

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah hubungan yang mengikat seorang pria dan wanita dalam satu ikatan untuk membangun rumah tangga. Tujuan diadakannya perkawinan adalah untuk menjaga kelestarian umat manusia. Tujuan pokok dari perkawinan adalah menjaga kesinambungan umat manusia melalui terjadinya proses regenerasi. Di sisi lain, perkawinan juga berfungsi sebagai jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan syarat penyelenggaranya harus berlandaskan aturan Islam. Perkawinan menjadi langkah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang diharapkan dapat membawa pasangan suami istri dalam meraih kebahagiaan, cinta, serta kasih sayang. Keluarga dipandang sebagai unit terkecil dalam masyarakat, sekaligus menjadi sumber kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang bagi setiap anggotanya. Tujuan utama dari perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), warahmah (kasih sayang), dan memperoleh keturunan, serta mempererat ikatan.² Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 1-2

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³

Dalam Islam, perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah satu-satunya jalan yang dibenarkan untuk menyalurkan fitrah dasar manusia. Selain itu, perkawinan juga dipandang sebagai fondasi utama dalam membentuk keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Betapa tingginya kedudukan perkawinan dalam ajaran Islam, hingga ikatan tersebut disetarakan nilainya dengan separuh dari pelaksanaan agama.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1, menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, serta berlandaskan Ketuhanan Yang Maha.⁵ Perkawinan bukan sekadar hubungan fisik, melainkan suatu ikatan lahir dan batin yang berorientasi pada kehidupan yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan fitrah manusia yang menghendaki adanya keluarga harmonis dan ideal, sesuai dengan misi utama pernikahan dalam Islam, yaitu terbinanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karena itu, dalam memilih

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 354

⁴ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011), hlm. 12.

⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.”

pasangan hidup harus dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan yang matang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, BAB X Pasal 61 mengenai pencegahan perkawinan ditegaskan bahwa perbedaan kafa'ah (ketidaksekufuan) tidak dapat dijadikan dasar untuk mencegah perkawinan, kecuali jika disebabkan oleh perbedaan agama (*ikhtilaf al-dīn*).⁶ Islam menganjurkan adanya kafaah dalam memilih pasangan, baik suami maupun istri, namun hal tersebut tidak menjadi syarat sahnya perkawinan. Kafaah merupakan hak bagi pihak perempuan atau walinya. Jika sebuah perkawinan berlangsung tanpa keseimbangan, keserasian, atau kesesuaian, maka hal itu dapat menimbulkan permasalahan berkepanjangan yang berpotensi berujung pada perceraian, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Secara garis besar, perkawinan dapat dimaknai sebagai akad yang melegalkan hubungan suami istri serta mengatur hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁷ Namun, makna perkawinan tidak terbatas pada aspek fisik semata, melainkan mencakup ikatan yang bersifat substansial dan berorientasi jangka panjang. Hal ini selaras dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sejalan dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam, hal ini

⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994), hlm. 95.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Buku I), (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9

dimaksudkan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Di tengah masyarakat Jawa, perkawinan menempati posisi yang amat berarti dan memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan sosial sehari-hari. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik budaya masyarakat Jawa yang sangat menjunjung tinggi tradisi serta memiliki keyakinan yang kuat terhadap unsur-unsur supranatural.⁸ Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang tidak hanya menjalankan ajaran agama Islam, melainkan juga terikat dengan tradisi yang sudah mengakar kuat. Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda, dan perbedaan inilah yang menjadi identitas serta kekhasan masing-masing wilayah. Tradisi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat karena ia mengandung kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal dan dihargai, tetapi juga dipatuhi sebagai pedoman perilaku bersama.⁹

Namun, di Desa Salak Kembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung terdapat suatu larangan perkawinan salah satunya mitos yang dipercayai adalah adanya pantangan di dalam perkawinan. Mitos ini biasa dikenal dengan istilah *mlumah murep* yaitu larangan perkawinan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya. Salah satu warga di desa tersebut mengatakan bahwa “ Di desa ini adat-adat Jawa masih sangat kental karena masih dilestarikan turun-

⁸ Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Contemporary Studies of Fiqh), cetakan 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 62

⁹ Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 26

temurun oleh nenek moyang sebagai simbol bahwasannya orang Islam tidak luput dengan adat istiadatnya, salah satunya adalah adat perkawinan *mlumah murep* yaitu larangan perkawinan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya.¹⁰

Berdasarkan konsep kafaah, dalam kenyataannya kehidupan masyarakat modern tidak selalu berjalan sesuai harapan. Sering kali muncul berbagai hambatan bagi calon pasangan yang berniat menyempurnakan separuh agamanya. Ada yang sama-sama beragama Islam tetapi berbeda tingkat pemahaman keagamaannya, ada pula yang seagama namun tidak sepadan dari sisi nasab, dan ada juga pasangan yang benar-benar seimbang dalam seluruh aspeknya.

Dari uraian di atas peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam konsep kafaah berbasis adat dalam konteks larangan perkawinan "*Mlumah Murep*" dalam perspektif hukum Islam secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hubungan antara adat dan syariat dalam pernikahan dapat dikelola secara harmonis serta memberikan rekomendasi mengenai bagaimana hukum Islam dapat merespons adat yang berkembang di masyarakat.

¹⁰ Syaifudin, tokoh masyarakat Desa Salak Kembang, wawancara dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dipaparkan peneliti pada latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkawinan *mlumah murep* dalam tradisi masyarakat Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan teori kafaah tentang larangan perkawinan *mlumah murep* dalam tradisi masyarakat Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana analisis ‘urf tentang tradisi larangan *mlumah murep* dalam perkawinan masyarakat di Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk memahami tradisi larangan perkawinan *mlumah murep* di Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui pandangan teori kafaah tentang tradisi larangan perkawinan *mlumah murep* di Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung
3. Untuk mengetahui analisis ‘urf tentang tradisi larangan *mlumah murep* dalam perkawinan di Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang dimaksud antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber infomasi dan referensi untuk peneliti selanjutnya tentang kafaah berbasis adat. Penelitian ini juga dapat memberikan kemanfaatan dalam memperluas pengetahuan tentang kafaah berbasis adat dalam larangan perkawinan *mlumah murep* perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis pada penelitian ini adalah:

a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keilmuan khususnya untuk mengamalkan ilmunya di program studi yang peneliti pelajari untuk masa depan.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi sumber informasi mengenai keyakinan terhadap tradisi perkawinan *mlumah murep*, sekaligus menjadi acuan dalam

memahami pelaksanaan tradisi larangan perkawinan tersebut dengan mengaitkannya pada teori kafaah dalam hukum Islam.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan tambahan informasi akademis bagi peneliti selanjutnya yang menggali lebih dalam lagi tentang “Kafaah Berbasis Adat Dalam Larangan Perkawinan *Mlumah Murep* Perspektif Hukum Islam”.

E. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalahan penafsiran serta pembahasan yang keluar dari fokus judul penelitian “Kafaah Berbasis Adat Dalam Larangan Perkawinan *Mlumah Murep* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Salak Kembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)”. Maka penulis akan menjabarkan beberapa penegasan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Kafaah

Menurut Bahasa, kafaah berarti kebersamaan dan kemiripan. Kafaah pada dasarnya bermakna kesepadan antara suami dan istri, mencakup: (a) kesamaan dalam agama; (b) kesetaraan dalam kedudukan sosial atau keturunan, misalnya seorang budak laki-laki tidak dipandang seimbang dengan perempuan merdeka; (c) kesamaan dalam keterampilan; serta (d)

kecukupan finansial guna memenuhi kewajiban kepada calon istri, seperti mahar dan nafkah.¹¹

Pasal 61 KHI telah mengatur mengenai kafaah sebagai bagian dari pencegahan perkawinan, sekaligus mengakuinya sebagai salah satu kriteria yang disepakati para ulama dalam menjaga kualitas keberagamaan. Pasal 61 berbunyi:

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dīn*”.

Kafaah adalah hak bagi perempuan maupun walinya yang berhubungan dengan aspek ekonomi, akhlak, kedudukan, serta tingkat religiusitas. Islam menekankan pentingnya memperhatikan kafaah dalam memilih pasangan hidup, meskipun hal tersebut tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah.¹²

b. Mlumah Murep

Menurut bahasa Jawa, *mlumah murep* adalah terlentang dan tengkurap. Secara istilah, *mlumah murep* mengacu pada larangan perkawinan, jika calon pasangan memiliki saudara yang sudah menikah dengan seseorang dari desa yang sama. Misalnya, apabila ada saudara yang sudah menikah di daerah A maka saudara yang lain tidak boleh menikahi orang di daerah A tersebut, tapi kalau

¹¹ Shalih, *Al-Mulakhash al-Fiqhī*, terj. Asmuni, (Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 834

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97

saudaranya sama-sama laki-laki atau perempuan itu diperbolehkan maka ini yang disebut perkawinan *mlumah murep*.¹³

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan mengenai amaliah atau perbuatan manusia yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran para ulama fiqh.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hukum Islam lebih difokuskan pada teori kafaah dan konsep 'urf sebagai landasan analisis terhadap tradisi larangan perkawinan *mlumah murep*.

2. Penegasan Secara Operasional

Dalam penelitian ini, konsep kafaah dipahami secara operasional sebagai prinsip keseimbangan atau kesetaraan antara calon suami dan istri yang menjadi syarat penting dalam pernikahan menurut perspektif hukum Islam. Fokus penelitian diarahkan pada analisis hubungan antara kafaah berbasis adat dengan larangan perkawinan *mlumah murep* yang berlaku di Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Standar kafaah lokal dikaji melalui keturunan (nasab), status sosial, moralitas, ekonomi, dan kesamaan agama, sebagaimana diinterpretasikan dalam praktik adat setempat. Selain itu, penelitian ini menelaah sejauh mana ketentuan adat *mlumah murep*

¹³ Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan "Mlumah Murep")", *Usratuna : Jurnal Hukum Kelurga Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli 2018,1.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 169

berkesesuaian atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kafaah dalam hukum Islam. Penelitian ini juga mengungkap fungsi sosial larangan *mlumah murep* sebagai mekanisme pelestarian norma kafaah dalam masyarakat, serta mengkaji konsekuensi hukum, sosial, dan budaya yang timbul apabila larangan tersebut dilanggar. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan kafaah bukan sekadar sebagai konsep normatif dalam hukum Islam, melainkan juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam kearifan lokal masyarakat Desa Salak Kembang.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan salah satu syarat penting untuk mempermudah pemahaman terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Agar penelitian ini tersusun secara runtut dan terarah, maka penyusunan sistematika pembahasan disajikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi uraian mengenai pengertian kafaah dalam perkawinan beserta ruang lingkupnya menurut mazhab-mazhab dalam Islam, konsep kafaah dalam hukum Islam di Indonesia, penjelasan tentang ‘urf, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan kafaah dalam perkawinan dan larangan perkawinan pada masyarakat Jawa.

Bab III Metode penelitian, menjelaskan metode yang digunakan untuk memperoleh data, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, serta tahapan penelitian.

Bab IV, berisi uraian mengenai lokasi penelitian, paparan data, dan temuan peneliti terkait pelaksanaan larangan perkawinan *mlumah murep* di Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.

Bab V yang berisi tentang fokus penelitian meliputi penjelas atau analisis dari temuan peneliti yang ditentukan di lapangan mengenai tradisi *mlumah murep* yang dijadikan larangan perkawinan di Desa Salak Kembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, beserta konsep kafaah dan teori ‘urf mengenai tradisi *mlumah murep*.

Bab VI yang merupakan bab penutup yang berisi berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah penelitian dan saran sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Bagian terakhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat serta biodata penulis.